

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan elektronik tilang (*E-Tilang*) terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272 Ayat (1) menjelaskan bahwa, Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut kepolisian Kota Padang melakukan pelaksanaan elektronik tilang (*E-Tilang*) dengan proses sebagai berikut: Untuk pembayaran tilang seluruh petugas lalu lintas telah dilengkapi aplikasi Elang (Elektronik Tilang) yang terpasang pada ponsel pintar milik petugas. Aplikasi ini terhubung dengan sistem yang dibuat oleh bank BRI.
2. Penerapan elektronik tilang (*E-Tilang*) di Kota Padang masih diwarnai oleh beberapa kendala. Diantaranya belum tersosialisasinya secara massif kepada masyarakat. Berdasarkan kendala yang dihadapi efektifitas penerapan elektronik tilang (*E-Tilang*) di Kota Padang masih belum berjalan efektif.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang ada, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Polresta Kota Padang harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan E-Tilang bisa berjalan dengan efektif, dan diharapkan dapat menekan pelanggaran lalu lintas khususnya di Kota Padang.
2. Masyarakat kota Padang diharapkan dapat membedakan dengan jelas penerapan tilang secara manual dan tilang secara *online* agar masyarakat tidak dirugikan dalam proses pembayaran tilang,